



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXX, tempat, tanggal lahir: Brebes, 09 Juni 1972, Umur 50 tahun, NIK. 3376014906720005, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, Kota Tegal., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX pada tanggal 19 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 53/53/IV/IV/2000 tanggal 01 April 2000 dan mempunyai 2 orang anak bernama:
 - 1.1. XXXX, umur 22 tahun;
 - 1.2. XXXX, lahir di Tegal tanggal 25 Maret 2008, umur 14 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2021 di Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Kematian

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3376-KM-03112021-0002 tanggal 03 November 2021 dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Tegal;

3. Bahwa pada saat suami Pemohon yang bernama XXXXmeninggal dunia meninggalkan ahli waris:
 - 1) XXXX Binti H. Eka Sarkadi (Istri)
 - 2) XXXX Binti XXXX (Anak Ke-1)
 - 3) XXXX Binti XXXX (Anak Ke-2)
4. Bahwa anak yang bernama XXXXBinti XXXX tersebut sekarang belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, diperlukan seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk mengurus pengajuan pinjaman di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Tegal dengan jaminan sertifikat tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 515 atas nama XXXXBinti H. Eka Sarkadi, XXXXBinti XXXX, dan XXXXBinti XXXX dengan Luas $\pm 95 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Cempedak Gg. 1 No. 1 RT 008 RW 004, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama XXXXBinti XXXX dan satu-satunya orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas menjadi wali anak-anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: XXXXBinti XXXX, perempuan, lahir di Tegal, tanggal 25 Maret 2008, umur 14 tahun 8 bulan; Di bawah perwalian Pemohon (XXXX) dalam hal mengurus pengajuan pinjaman di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Tegal dengan jaminan sertifikat

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 515 atas nama XXXX Binti XXXX, XXXX Binti XXXX, dan XXXXBinti XXXX;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3376014906720005 tertanggal 03-11-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal. Bermeterai cukup, dinazegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 53/53/IV/2000 tertanggal 01-04-2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Losari kabupaten Brebes. Bermeterai cukup, dinazegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, berdasarkan Akta kematian Nomor 3376-KM-03112021-0002 tertanggal 03 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal. Bermeterai cukup, dinazegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor AL 686.0021756 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 396 / 2008 tertanggal 14 April 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal. Bermeterai cukup, dinazegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3376010311210003 tanggal 03-11-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal Bermeterai cukup, dinazegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Kraton, Kecamatan tegal Barat, Kota Tegal. Bermeterai cukup, dinazegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tg tanggal 19 Mei 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal. Bermeterai cukup, dinazegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak Tanah) Hak Milik Nomor. 515 tanggal 03-11-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal. Bermeterai cukup, dinazegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi kode (P.8);

B. Saksi-saksi :

1. **XXXX** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan XXXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1.1. XXXXBinti XXXX, umur 22 tahun;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. XXXXBinti XXXX, lahir di Tegal tanggal 25 Maret 2008, umur 14 tahun;

- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum XXXXtelah meninggal pada tanggal 27 Oktober 2021 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal karena sakit;
- Bahwa setahu saksi adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan cakap bertindak hukum;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak bersifat boros;
- Bahwa setahu saksi selama dalam asuhan Pemohon, kedua orang anak-anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk pengajuan kredit (pinjaman) di bank dengan agunan sertifikat rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya karena Sertifikat rumah tersebut telah dibalik nama atas anam Pemohon dan anak-anak Pemohon;

2. XXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan XXXXdan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1.3. XXXXBinti XXXX, umur 22 tahun;

1.4. XXXXBinti XXXX, lahir di Tegal tanggal 25 Maret 2008, umur 14 tahun;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum XXXXtelah meninggal pada tanggal 27 Oktober 2021 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal karena sakit;
- Bahwa setahu saksi adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan cakap bertindak hukum;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak bersifat boros;
- Bahwa setahu saksi selama dalam asuhan Pemohon, kedua orang anak-anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk pengajuan kredit (pinjaman) di bank dengan agunan sertifikat rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya karena Sertifikat rumah tersebut telah dibalik nama atas anam Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama XXXXbinti XXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perwalian, juga Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga pengajuan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian kepentingan mengajukan pinjaman di Bank Syariah Indonesia untuk kepentingan membuka usaha dengan jaminan sertifikat rumah atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun salah satu anak Pemohon masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengajukan pinjaman tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi, berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 BW, fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 BW, bukti tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dan XXXX) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan XXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa antara Pemohon dengan XXXX telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX, yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2021 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Pemohon (XXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXXX), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak perempuan, bernama XXXXdari suami istri XXXX dan XXXX pada tanggal 25 Maret 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon dan XXXX telah dikaruniai anak perempuan yang bernama XXXXdan saat ini berusia 14 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon yang terdiri dari 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama XXXX, serta disebutkan bahwa nama ayah dari anak tersebut adalah XXXX dan Pemohon sebagai ibunya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka terbukti bahwa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tercatat bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama XXXX, sedangkan ayah anak tersebut adalah XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Silsilah Keluarga, membuktikan bahwa XXXX (Pemohon) memiliki seorang suami yang bernama XXXX Bin XXXX, dimana kedua orangtua suami Pemohon (XXXX Bin XXXX) yang bernama XXXX (ayah) dan XXXX (ibu) telah meninggal dunia, serta Pemohon dan Almarhum suami Pemohon yang bernama XXXX memiliki 2 (dua) orang anak yakni yang pertama bernama XXXXBinti XXXX dan yang kedua bernama XXXXBinti XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tg tanggal 19 Mei 2022 yang menerangkan bahwa XXXXBinti H. Eka Sarkadi (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak-anak Pemohon (XXXX dan XXXX adalah XXXXBinti XXXX dan XXXXBinti XXXX, adalah ahli waris yang sah dari almarhum XXXX Bin XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Tanah) Hak Milik atas nama XXXX, XXXX, XXXX, sehingga terbukti memiliki tanah seluas $\pm 95 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Cempedak Gg. 1 No. 1 RT 008 RW 004, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah adalah milik Pemohon dengan kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang hubungan Pemohon dengan Almarhum XXXX dan Pemohon dengan XXXX yang dimintakan perwalian, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.8 dan saksi-saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan XXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX, namun anak yang kedua bernama XXXX belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum serta diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur untuk kepentingan pengajuan pinjaman ke Bank dengan agunan sertifikat rumah yang atas nama Pemohon dan kedua anak Pemohon untuk membuka usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan XXXX adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama XXXX;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur kurang dari 18 tahun;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia dengan agunan sertifikat rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00515 yang sertifikat tersebut atas nama Pemohon (Siti Maesaroh, SH.) dan kedua anaknya (XXXX dan XXXX) namun salah satu anaknya yang bernama XXXX masih di bawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama XXXX, umur 17 tahun, dengan demikian perwalian yang dimohonkan

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perwalian dari ibu terhadap anaknya, maka dalam hal perwalian orangtua terhadap anaknya, Majelis Hakim berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, di mana anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama XXXX, umur 14 tahun 7 bulan, secara hukum otomatis menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu. Akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak yang bernama XXXX, telah meninggal dunia dan untuk kepentingan mengajukan pinjaman dengan menjaminkan barang peninggalan Almarhum suami Pemohon berupa rumah dengan sertifikat hak milik yang telah dibalik nama atas nama Pemohon (Siti Maesaroh, SH.) dan kedua anaknya (XXXX dan XXXX) namun salah satu anaknya yang bernama XXXX masih di bawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum, yang menjadi bagian dari anak *aquo* yang secara hukum belum dewasa, maka diperlukan seorang wali dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus warisan yang menjadi bagiannya, maka untuk kepastian hukum permohonan Pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas juga sesuai dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 283 sebagai berikut:

والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب فإن لم يكن
الأب موجودا انتقلب الولاية إلى الوصى لأنه نائبه لم يكن وصى
انتقلب إلى الحاكم

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim";

Menimbang, bahwa perwalian seorang ibu terhadap anaknya yang belum dewasa adalah perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama XXXX, umur 14 tahun, baik terhadap diri maupun harta-hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (XXXXbinti H.EKA SARKADI) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama XXXXBinti XXXX, dan sebagai wali Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXBinti XXXX, perempuan, lahir di Tegal, tanggal 25 Maret 2008, umur 14 tahun 7 bulan, di bawah perwalian Pemohon (XXXXBinti XXXX) mengurus pengajuan pinjaman di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Tegal dengan jaminan sertifikat tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 515 atas nama XXXX, XXXX, XXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Nofia Mutiasari**,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Anggota dan dibantu oleh **Saiq Masduqi, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiq Masduqi, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)